



PENGADILAN NEGERI SURABAYA KELAS 1A KHUSUS

Jalan Raya Arjuno No. 16-18 Surabaya

Telp. 031 5311523 Fax. 031 5343907 Email : mail@pn-surabayakota.go.id

Website : www.pn-surabayakota.go.id

RELAAS PANGGILAN SIDANG

Nomor : 177/Pdt.G/2021/PN.Sby.

Pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021, Saya **Alam Nasyroh, S.Kom.** Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dan atas perintah Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya,

TELAH MEMANGGIL KEPADA :

PEMERINTAH KOTA SURABAYA Cq. DINAS PENGELOLAAN TANAH DAN RUMAH, yang beralamat di Jalan Taman Suryo No. 1 kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Agar ia / mereka datang menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Surabaya di Jalan Raya Arjuno No. 16-18 Surabaya, pada :

Hari : SENIN, tanggal 08 MARET 2021 Jam 10.00 WIB.

Perlunya untuk hadir dalam pemeriksaan perkara Perdata Nomor : 177/Pdt.G/2021/PN.Sby. dalam perkara antara :

**SUWARSIH (bertindak sebagai Ahli Waris Alm. Yakub Sun'aji) sebagai PENGGUGAT
LAWAN**

- 1. BANK BENTA (PT. BPR BENTA TESA) sebagai TERGUGAT**
- 2. Pemerintah Kota Surabaya Cq. Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah sebagai TURUT TERGUGAT;**


Kepada pihak Turut Tergugat saya serahkan pula salinan surat gugatan, untuk dijawab olehnya sendiri atau kuasanya yang sah dan diajukan pada acara persidangan.

Adapun pekerjaan ini saya jalankan dialamat tersebut diatas sambil meninggalkan turunan relaas panggilan tersebut dan disana saya bertemu serta berbicara dengan :

Bapak R. Moh. Aminuddin cby Sekretaris Dinas Pengelolaan Tanah & Rumah

Yang Menerima,

Moh





LAW OFFICE OF

INDRA YUNUS WAHYU LATURETTE & Partners
Advocates & Legal Consultants

E-COURT

Perihal : Gugatan Perbuatan melawan Hukum
(Onrechtmatige Daad)

Nomor 177 / Pdt.G. / 2024 / IPN.ED

Tanggal 18-2- 20 24

Kepada :

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya
Jl. Raya Arjuno No. 16 - 18

SURABAYA

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini : _____

Nama : **SUWARSIH** (bertindak sebagai Ahli Waris Alm. Yakub Sun'Aji)
KTP No. : 3578135004650006
Tpt /Tgl Lahir : Surabaya, 10 - 04 - 1965
Umur : 56 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Alamat : Asem Bagus 3 / 6, RT. 008 / RW 002, Kel. Tembok Dukuh
Kec. Bubutan, Kota Surabaya.
Pekerjaan : Pendeta
Status Kawin : Kawin
Warga Negara : Indonesia

Dalam hal ini keduanya memilih tempat kediaman (*domicili*) hukum di Kantor Kuasanya, selanjutnya memberikan Kuasa tersebut dibawah ini ; _____

I. Nama : **INDRA YUNUS WAHYU LATURETTE, S.H.**
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Agama : Kristen Protestan
Alamat : Kebraon Indah Permai Blok L - 37, Surabaya.
Pekerjaan : Advokat
Status Kawin : Belum Kawin
Pendidikan : S1 Ilmu Hukum
No. Induk KTPA : 16.04767
Berlaku hingga : 31 - 12 - 2021.





LAW OFFICE OF

INDRA YUNUS WAHYU LATURETTE & Partners
Advocates & Legal Consultants

Perihal : Gugatan Perbuatan melawan Hukum
(Onrechtmatige Daad)

Kepada :

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya
Jl. Raya Anjuno No. 16 - 18

SURABAYA

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini : _____

Nama : SUWARSIH (bertindak sebagai Ahli Waris Alm. Yakub Sun'Aji)
KTP No. : 3578135004650006
Tpt /Tgl Lahir : Surabaya, 10 - 04 - 1965
Umur : 56 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Alamat : Asem Bagus 3 / 6, RT. 006 / RW. 002, Kel. Tembok Dukuh
Kec. Bubutan, Kota Surabaya
Pekerjaan : Pendeta
Status Kawin : Kawin
Warga Negara : Indonesia

Dalam hal ini kedua'nya memilih tempat kediaman (*domicili*) hukum di Kantor Kuasanya, selanjutnya memberikan Kuasa tersebut dibawah ini : _____

I. Nama : INDRA YUNUS WAHYU LATURETTE, S.H.
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Agama : Kristen Protestan
Alamat : Kebrach Indah Permai Blok L - 37, Surabaya
Pekerjaan : Advokat
Status Kawin : Belum Kawin
Pendidikan : S1 Ilmu Hukum
No. Induk KTPA : 16.04767
Berlaku hingga : 31 - 12 - 2021.



II. Nama : Drs. RUDJITO, S.H. M.A.
Tpt/Tgl Lahir : Madiun, 01 Desember – 1948
Umur : 69 Tahun
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Sidotopo Wetan Indah 2 / 56 Surabaya.
Pekerjaan : Advokat
Status Kawin : Sudah Kawin
Pendidikan : S1 Ilmu Hukum
No. Induk KTPA : 00.11154
Berlaku hingga : 31 - 12 - 2021.

III. MARLON LATURETTE, S.H.,

Advokat / Pengacara dan Legal Konsultan pada Kantor Hukum, "Law Office INDRA YUNUS WAHYU LATURETTE & PARTNERS", yang berkedudukan hukum dan berkantor di Jln. Kebraon Indah Permai Blok L - 37 Surabaya. Dan berkantor Cabang di Jln. Danau Kelapa Dua VIII, No. 37, RT. 02, RW. 05, Kelapa Dua Karawaci, Tangerang ;

Selanjutnya Cukup disebut sebagai ----- PENGGUGAT

Bahwa dengan ini **PENGGUGAT** hendak mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap :

1. **BANK BENTA (PT. BPR. BENTA TESA)**, yang berkedudukan hukum dan beralamat di Perkantoran Pondok Candra Blok TC 26 - 27, Jalan Palem Pondok Candra - Rungkut, Surabaya ;

Selanjutnya dalam hal ini cukup disebut sebagai ----- TERGUGAT ;

2. **Pemerintah Kota Surabaya Cq Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah**, yang berkedudukan hukum dan beralamat di Jalan yang berkedudukan hukum dan beralamat di Jalan Taman Surya No. 1, Kota Surabaya ;

Selanjutnya cukup disebut sebagai ----- TURUT TERGUGAT ;

Bahwa adapun Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (sepaimana dimaksud di dalam Pasal 1365 BW) ini diajukan berdasarkan hal-hal serta alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa perlu Penggugat jelaskan terlebih dahulu bahwa dalam hal ini Penggugat bertindak untuk dan atas nama serta Selaku Istri dan atau Ahli Waris dari Bpk. Yakup Sun Aji yang telah meninggal dunia tertanggal 27 Desember sebagaimana Surat Keterangan Kematian Penggugat (Alm. Yakub Sun Aji). Yang dimana dalam hal ini Almarhum Bpk. Yakup Sun Aji adalah Pemilik / pemegang Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah Nomor 188.45/ 4053P/ 436.6.18/ 2016, di Jalan Asem Bagus 03 / 003, Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya. Dengan Peruntukkan Lahan adalah Perumahan, Penggunaan bangunan adalah Rumah Tinggal. Dengan Luas Tanah adalah 150, 97 m2 dan masa berlakunya Izin adalah 12 Desember 2016 – 12 Desember 2021 (5 tahun).
2. Bahwa terkait persoalan hukum yang menyangkut dan melibatkan Penggugat dan Tergugat, dimana persoalan hukum tersebut bermula berkisar pada bulan April 2015, yang kesemuanya berawal dari peminjaman ke 1 (satu) yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat dengan tenor / jangka waktu selama 2 tahun, sebesar Rp. 55.000.000,00 (Lima puluh lima juta rupiah), dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 3.0058.000 (Tiga juta lima puluh delapan ribu rupiah), dimana peminjaman tersebut dilakukan dengan jaminan surat Ijin Pemakaian Lahan atas nama pemegang Ijin yaitu Penggugat, sebagaimana diuraikan Penggugat pada point 1 (satu) tersebut diatas.
3. Bahwa bersejang 1 (satu) tahun tepatnya pada tahun 2016, dimana saat itu Pinjaman ke – 1 masih berjalan 12 bulan, Tergugat kembali dengan sengaja menawarkan Pinjaman ke – 2 kepada Penggugat, hingga akhirnya Penggugat kembali mengambil pinjaman 2 (kedua) dari Tergugat, dimana Penggugat mengambil Pinjaman ke – 2 atas Tawaran dari Tergugat dengan tenor / jangka waktu selama 2 (dua) tahun, dengan kisaran nilai pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 1.406.850,00 (Satu juta empat ratus enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

4. Bahwa dimana terkait Pinjaman ke - 1 (satu) maupun Pinjaman ke - 2 (dua) yang dilakukan Penggugat dari Tergugat, dalam kondisi dan situasi apapun Penggugat selalu menunjukkan etika baik dimana Penggugat selalu berupaya melakukan Pembayaran angsuran bulanan baik dari Pinjaman ke - 1 (satu) maupun Pinjaman ke - 2 (dua) yang dimana hal tersebut menjadi kewajiban hukum Penggugat ; -----
5. Bahwa hingga akhirnya dengan segala etika baik Penggugat dapat menyelesaikan dan melunasi seluruh Pinjaman ke - 1 (satu) Penggugat pada tahun 2017 ; -----
6. Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2018, dengan segala etika buruk Tergugat kembali menawarkan Pinjaman ke - 3 (tiga) kepada Penggugat, hingga akhirnya dengan segala bujuk rayu dan tawaran dari Tergugat akhirnya Penggugat mengambil tawaran tersebut dengan tenor 1/ jangka waktu angsuran selama 3 tahun, dengan kisaran nilai pinjaman ke - 3 (tiga) sebesar Rp. 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) - Rp. 45.000.000,00 (Empat puluh lima juta rupiah) dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 2.363.900,00 (Dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) ; -----
7. Bahwa lebih lanjut setelah Penggugat menerima dan atau mengambil Pinjaman ke - 3 (tiga) tersebut kembali dengan etika baik dalam kondisi dan situasi apapun Penggugat selalu berupaya melaksanakan kewajiban hukumnya dengan melakukan pembayaran angsuran perbulannya dengan baik dan bertanggung - jawab, sekalipun Penggugat menyadari bahwa seluruh tawaran yang diberikan oleh Tergugat tersebut faktanya adalah suatu tindakan rekayasa yang secara sengaja dibuat oleh Tergugat agar semakin mempersulit Penggugat dalam menyelesaikan seluruh tanggungannya guna melakukan pelunasan dan pengambilan Ijin Pemakaian Rumah atas nama Penggugat yang dijadikan jaminan dan yang dipegang oleh Tergugat ; -----
8. Bahwa kembali untuk kesekian kali dengan maksud menguntungkan diri sendiri tanpa mempertimbangkan seluruh asas-asas hukum yang wajib dilaksanakan oleh lembaga Perbankan, Pihak Tergugat kembali dengan sengaja menawarkan pinjaman 4 (keempat) kepada Penggugat, hingga akhirnya dengan segala bujuk rayu dan tawaran Tergugat akhirnya Penggugat mengambil tawaran tersebut dengan tenor 1/ jangka waktu pembayaran

angsuran selama 3 tahun, dengan kisaran nilai pinjaman sebesar Rp. 70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah) - Rp. 75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah) dengan angsuran bulanan sebesar 3.309.450,00 (Tiga juta tiga ratus sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah) : -----

9. Bahwa hingga akhirnya disaat bersamaan dengan kejadian tersebut Penggugat akhirnya dapat melakukan Pembayaran Pelunasan / melunasi seluruh tagihan terkait Pinjaman ke - 2 (dua) Penggugat, namun demikian disaat bersamaan saat pencairan pinjaman ke - 4 (keempat) tersebut hendak diterima oleh Penggugat, Tergugat langsung secara serta - merta dan melawan hukum memotong dana pencairan dari Pinjaman ke - 4 (empat) tersebut dari Penggugat sebesar Rp. 35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah), dengan alasan pemotongan tersebut dikarenakan dan atau digunakan untuk membayar tunggakan bunga peminjaman ke - 3 (tiga) Penggugat. Namun dengan kebesaran hati dan etika baik akhirnya Penggugat menerima segala bentuk tindakan semena - mena dan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut. -----

10. Bahwa hingga akhirnya setelah Penggugat menerima pencairan dana dari Pinjaman ke - 4 (empat) tersebut (setelah dipotong oleh Tergugat secara serta - merta dan melawan hukum sebesar Rp. 35.000.000,-), Penggugat dengan segala etika baik telah melaksanakan kewajiban hukumnya dengan melakukan pembayaran angsuran per bulannya yang dibayarkan oleh Penggugat dengan lancar dan baik hingga dengan bulan Juli 2019; -----

11. Bahwa hingga akhirnya kembali secara serta - merta dan melawan hukum dengan menggunakan dalil bunga, denda - denda atas keterlambatan pembayaran angsuran yang dilakukan oleh Penggugat, hingga akhirnya pada bulan Juli 2019 Tergugat kembali secara serta - merta dan melawan hukum telah menyatakan dan menyampaikan bahwa Penggugat wajib membayar bunga, denda atas keterlambatan pembayaran angsuran yang dilakukan oleh Penggugat hingga bulan Juli 2019 sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), sekalipun Penggugat berpendapat bahwa dalil dan alasan Tergugat tersebut hanyalah dalil yang bertentangan dengan hukum guna menguntungkan diri Tergugat, bahkan ironisnya terkait bunga, dan denda - denda yang disampaikan Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah mampu menjelaskan dan memberikan bukti - bukti berupa klausul - Klausul yang menerangkan dengan

jelas dan pasti terkait aturan denda - denda atas keterlambatan suatu pembayaran angsuran (dalam hal ini Penggugat), hingga mengakibatkan Penggugat di bulan Juli 2019 diwajibkan membayarkan bunga, denda atas keterlambatan pembayaran sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah); -----

12. Bahwa namun demikian untuk kesekian kali dengan segala kebesaran hati dan etika baik dari diri Penggugat maka akhirnya pada bulan Agustus 2019 sekalipun saat itu Penggugat merasa bahwa denda - denda tersebut tentunya bertentangan dengan ketentuan - ketentuan hukum Perbankan namun demikian Penggugat tetap melakukan pembayaran bunga - bunga, denda - denda yang tidak memiliki dasar apapun yang dinyatakan oleh Tergugat tersebut, sebesar Rp. 32.000.000,00 (Tiga puluh dua juta rupiah)

13. Bahwa hingga akhirnya setelah Penggugat melakukan pembayaran bunga, denda - denda yang diminta oleh Tergugat tersebut yang menurut Tergugat guna membayar denda - denda dan Pinjaman ke 2 (dua) dan Pinjaman ke 3 (tiga) atas nama Penggugat sebesar Rp. 32.000.000,00 (Tiga puluh dua juta rupiah), sekalipun Tergugat tidak pernah menunjukkan bukti kongkrit perjanjian atau klausul - klausul yang mengatur hal tersebut, maka pada bulan yang sama setelah Penggugat melakukan pembayaran tersebut Penggugat kembali mendatangi Tergugat di kantornya dan menyampaikan maksud dan tujuannya yaitu hendak melakukan pembayaran angsuran Pinjaman ke 3 (tiga) sampai lunas atau dengan kata lain Penggugat mendatangi Tergugat dengan maksud dan tujuan untuk melakukan pembayaran Pelunasan terkait Pinjaman ke - 3 (tiga) atas nama Penggugat tersebut, namun demikian kembali untuk kesekian kalinya secara serta - merta dan melawan hukum Tergugat telah menolak keinginan Penggugat tersebut yang hendak melakukan pembayaran Pelunasan terkait Pinjaman ke - 3 Penggugat, bahkan ironisnya pembayaran angsuran yang dilakukan oleh Penggugat hanya diterima oleh Tergugat, hanya sampai pada bulan Oktober 2019, sekalipun Penggugat yang dengan segala etika baik ingin melakukan pembayaran Pelunasan dan atau melunasi hutang - hutangnya adalah tindakan yang masuk dalam kategori etika baik dimana tidak dapat dibantah lagi dengan dalil - dalil

apapun oleh pihak manapun bahwa tindakan Penggugat tersebut sangatlah sejalan dengan aturan hukum dan wajib di lindungi oleh Hukum dan Ilmu PerUndang - Undangan yang berlaku, sedangkan tidak dapat dibantah lagi dengan dalil - dalil serta alasan alasan apapun, bahwa tindakan Tergugat yang justru dengan sengaja menolak keinginan Penggugat yang ingin melunasi pinjaman nya adalah suatu tindakan melawan hukum dan fakta tersebut telah menggiring Penggugat untuk berpendapat bahwa Tergugat telah dengan sengaja membuat dan merancang suatu peristiwa dimana seakan - akan nantinya agar Penggugat terkesan tidak melaksanakan kewajibannya sehingga Tergugat dapat bertindak sesuka hatinya atas barang / obyek hukum yang dijadikan jaminan atas pinjaman atas nama Penggugat termasuk di dalam melakukan penyitaan, eksekusi dan pelelangan terhadap obyek jaminan (rumah ibadah / gereja), dimana terang - benderang dan tidak dapat dibantah lagi dengan dalil serta alasan apapun Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

14. Bahwa hingga akhirnya dimana pada bulan November 2019 Tergugat kembali menolak pembayaran angsuran bulanan yang dilakukan oleh Penggugat, dengan dalil - dalil dan alasan yang terang - benderang bertentangan dengan hukum bahwa Penggugat harus membayar sekaligus pinjaman ke 4 (empat) yang sudah terlambat dan menunggak selama 3 - 4 Bulan dimana semakin jelas dan terang - benderang sekalipun Penggugat memiliki etika baik untuk melakukan kewajiban hukumnya terkait pembayaran angsuran bulanan yang menjadi kewajiban hukumnya namun demikian tetap saja Tergugat dengan sengaja justru menolak pembayaran yang hendak dilakukan oleh Penggugat sehingga tercipta suatu pandangan bahwa Penggugat tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sehingga Tergugat bisa berbuat sesuka hatinya atas obyek hukum yang dijadikan jaminan oleh Penggugat.
15. Bahwa terkait tindakan Tergugat sebagaimana diuraikan oleh Penggugat pada point diatas, dimana Penggugat berpendapat bahwa dalil - dalil Tergugat yang justru dengan sengaja menolak etika baik dan menolak Pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat, hanya lah sebuah dalil melawan hukum yang sengaja dibuat dan di rancang oleh Tergugat guna mempersulit Penggugat

dalam menyelesaikan pembayaran angsurannya sehingga Penggugat dengan sengaja dibuat agar tidak dapat mengambil kembali Surat Ijin Pemakaian Tanah atas nama Penggugat yang dijadikan jaminan di kantor milik Tergugat ;

16. Bahwa dimana seluruh rangkaian dan tipu muslihat dari tindakan dan atau perbuatan Tergugat tersebut patut diduga sengaja dilakukan Tergugat agar tidak dapatnya Penggugat melakukan pembayaran angsuran Penggugat tersebut (sekali pun dalam hal ini Tergugat lah yang dengan sengaja menolak pembayaran angsuran yang dilakukan oleh Penggugat), hingga akhirnya Tergugat memiliki alasan hukum untuk menyita dan melakukan lelang terhadap barang jaminan milik Penggugat yang dijadikan jaminan oleh Penggugat di kantor milik Tergugat ; -----
17. Bahwa namun demikian untuk kesekian kalinya sekali pun Tergugat terus menunjukkan perbuatan melawan hukum, namun Penggugat tetap menunjukkan etika baik nya dengan tetap berupaya datang tiap bulan ke kantor Tergugat untuk menyampaikan maksud dan keinginannya guna melakukan pembayaran angsuran pinjaman ke 3 (tiga) nya, sekali pun Tergugat secara terus – menerus menolak pembayaran tersebut sampai dengan bulan Januari 2020 ; -----
18. Bahwa hingga akhirnya dengan etika baiknya pada bulan Januari 2020 kembali untuk kesekian puluh kalinya Penggugat datang kepada Tergugat I dengan membawa uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dengan maksud dan tujuan untuk meminta perincian dari Pinjaman ke 4 (empat), sekali pun secara hukum dan Imu Perundang – Undangan yang berlaku bahwa merupakan Hak yang dilindungi oleh Undang – Undang untuk setiap nasabah dan atau Debitur guna meminta perincian pinjaman nya namun demikian untuk kesekian kalinya secara terang – benderang dengan melawan hukum permintaan Penggugat tersebut terkait perincian pinjaman ke – 4 (empat) atas nama Penggugat tersebut ditolak oleh Tergugat dengan alasan bahwa untuk mendapatkan perincian pinjaman ke – 4 (empat) Penggugat tersebut Penggugat perlu membawa dana lebih banyak sekali pun sekedar untuk mendapatkan perincian pinjaman ke – 4 (empat) Penggugat tersebut ; -----

19. Bahwa bahkan sekedar hanya mendapatkan perincian detail terkait pinjaman diri Penggugat secara pribadi sebagai debitur agar dapat nya Penggugat berupaya dengan segala cara untuk menyelesaikan tanggung – jawabnya tersebut namun diwajibkan oleh Tergugat untuk membawa dana yang lebih banyak dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah dalil yang bertentangan dengan hukum, bahkan Penggugat bisa berpendapat bahwa hal tersebut adalah rekayasa hukum guna menekan, memanfaatkan diri Debitur dan menguntungnya diri Tergugat, sekalipun syarat guna membawa uang lebih banyak sekedar untuk mendapatkan perincian pinjaman atas diri Penggugat secara pribadi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut sangatlah MENGGELITIK BENAK PENGGUGAT, DAN MEMBUAT PENGGUGAT INGIN TERTAWA, KARENA BARU PENGGUGAT MENDENGAR BAHWA SEORANG DEBITUR WAJIB MEMBAYAR BAHKAN DENGAN NILAI YANG TINGGI UNTUK DAPATNYA MEMINTA PERINCIAN TERKAIT PINJAMAN ATAS NAMA DAN DIRINYA SENDIRI, DAN PENGGUGAT MENGUNDANG TERGUGAT UNTUK MEMBUKTIKAN DAN MENUNJUKKAN DASAR HUKUM DI DALAM UNDANG – UNDANG YANG MEWAJIBKAN SEORANG DEBITUR UNTUK MEMBAYAR BAHKAN DENGAN NILAI DIATAS RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah), untuk mendapatkan perincian pinjaman atas diri Debitur sendiri ;
20. Bahwa Pengugat berpendapat bahwa dimana dalil yang digunakan Tergugat tersebut secara terang – benderang dan tidak dapat dibantah lagi adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum mengingat mendapatkan perincian atas suatu pinjaman adalah hak dari pada setiap nasabah, dan dalil yang digunakan oleh Tergugat secara terang – benderang telah membuktikan bahwa Tergugat dengan sengaja telah memanfaatkan ketidakpahaman Penggugat terkait Hukum Perbankan ;—
21. Bahwa puncak dari permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2020, dimana ada beberapa depkolektor datang kerumah Penggugat, dimana ironisnya ada 2 depkolektor yang mengancam Penggugat dengan berkata : akan mengobrak – abrik rumah Penggugat, dimana tidak dapat dibantah lagi dengan dalil dan alasan apapun bahwa Tindakan dari Depkolektor Tergugat tersebut adalah merupakan tindakan Melawan Hukum, dan bahkan tindakan tersebut merupakan tindakan yang masuk di dalam kategori dan rana Hukum Pidana, sehingga oleh karena itu

semenjak gugatan Penggugat ini Penggugat daftarkan di Pengadilan Negeri Surabaya, maka Penggugat mengingatkan dengan keras dan tegas baik kepada Tergugat maupun kepada pihak - pihak Depkoleptor - Depkoleptor baik External maupun Internal dari Tergugat untuk menghentikan seluruh bentuk Penagihan - Penagihan di kediaman Penggugat mengingat perkara ini sudah masuk di dalam rana Pengadilan sehingga seluruh penyelesaian dalam bentuk apapun wajib dilakukan di dalam proses persidangan di Pengadilan, oleh karena sepanjang di dapati oleh Penggugat segala bentuk tindakan - tindakan apapun termasuk di dalamnya Penagihan - Penagihan yang mungkin dilakukan oleh Tergugat maupun Depkoleptor - Depkoleptornya maka Penggugat akan menempuh langkah hukum lanjutan baik secara Perdata dimana Penggugat akan kembali mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Menarik Tergugat sebagai Pihak Tergugat I, Otoritas Jasa Keuangan R.I. sebagai Tergugat II, Gubernur Bank Indonesia sebagai Tergugat III, Menteri Keuangan R.I. sebagai Tergugat IV, guna memberikan sanksi tegas dan keras kepada Tergugat bahkan pencabutan Ijin Usaha, tak lupa Penggugat akan mengundang seluruh mediasi Jawa - timur agar menyoroti kasus ini sehingga masyarakat umum di luar sana dapat sama - sama mengikuti perkembangan kasus ini dan mendapatkan pelajaran dan pemahaman lebih baik terkait kasus - kasus seperti ini yang Penggugat yang yakini banyak dialami masyarakat luas pada umumnya ; -----

22. Bahwa tidak hanya berhenti sampai disitu sepanjang di dapati oleh Penggugat tindakan serta perbuatan - perbuatan yang masuk di dalam Pasal - Pasal yang diatur di dalam KUHP maka Penggugat akan membuat Laporan Polisi di POLDA JATIM, guna memproses perkara tersebut dengan tuntas ; ---
23. Bahwa atas semua yang Penggugat uraikan diatas sehingga jelas dan terang - benderang dan tidak dapat dibantah lagi dengan alasan serta dalil - dalil apapun bahwa serentetan serta rangkaian Perbuatan - perbuatan Tergugat adalah Perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1365 BW ; -----

24. Bahwa maka jika dihubungkan dengan semua yang diuraikan Penggugat dalam gugatan perbuatan melawan hukum ini khususnya jika dihubungkan seluruh Pasal – Pasal KUHPerdara, Hukum dan IlmuPerUndang – Undangan yang berlaku yang telah diuraikan diatas oleh Penggugat, maka tidak dapat dibantah lagi dengan dalil – dalil apapun oleh pihak manapun bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana maksud Pasal 1365 BW ; -----
25. Bahwa sebagaimana fakta – fakta hukum yang diuraikan Penggugat tersebut diatas jika dihubungkan dengan seluruh point – point di dalam gugatan Penggugat tersebut diatas maka tidak dapat dibantah lagi dengan dalil – dalil dan alasan apapun lagi bahwa Penggugat memiliki kepentingan hukum yang jelas guna mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum di perkara ini ; ---
26. Bahwa sehingga karena nya dari semua yang diuraikan oleh Penggugat diatas telah sangat jelas secara hukum dan terang dan tidak dapat dibantah lagi dengan dalil – dalil apapun bahwa serentetan tindakan / perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 BW, maka perlu diuraikan tentang pengertian Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 BW, bahwa lebih lanjut apa yang dimaksud Pasal 1365 BW adalah sebagai berikut :

“Tiap – tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada seseorang, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian yang ditimbulkannya”

Dan sesuai perkembangan baik dalam Doktrin Hukum maupun Yurisprudensi, pengertian tentang “perbuatan melawan hukum” sudah diperluas dan juga dianut dalam sistem peradilan kita yaitu sebagaimana dalam putusan *Arrest Hooge Raad* tahun 1919, dimana pengertian “perbuatan melawan hukum” telah tercakup didalamnya yaitu :

“ Suatu tindakan atau kelalaian melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajibannya sendiri menurut hukum dari orang yang melakukan tindakan itu atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau kecermatan yang diharuskan dalam pergaulan” ;

Bahwa dari uraian diatas unsur esensial yang terkandung dalam Pasal 1365 BW adalah sebagai berikut :

- a. Adanya perbuatan dari Tergugat yang bersifat bertentangan dengan hukum ; (telah terpenuhi)
- b. Adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak Tergugat ; (telah terpenuhi)
- c. Adanya kerugian yang timbul pada diri PENGGUGAT akibat perbuatan Tergugat ; (telah terpenuhi)
- d. Adanya hubungan kausal atau sebab akibat antara kerugian pihak Penggugat dengan kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat ; (telah terpenuhi)

Bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan bertentangan dengan hukum sebagaimana yang dianut oleh Yurisprudensi dan praktek peradilan dan didukung pengembangan Doktrin Hukum, dimana bertentangan dengan hukum diartikan secara luas yang meliputi kategori perbuatan:

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri menurut Undang-undang ;
- b. Bertentangan atau melanggar hak subyektif orang lain menurut Undang-undang ;
- c. Bertentangan dengan tata susila yang baik ;
- d. Bertentangan dengan asas kepatutan dan kecermatan dalam masyarakat ;

27. Bahwa, serentetan tindakan yang dilakukan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas baik bersama – sama maupun masing – masing, dan bila kemudian dihubungkan unsur – unsur yang terkandung dalam pengertian Pasal 1365 BW / KUH Perdata tersebut jelas telah terpenuhi, sehingga karenanya Penggugat berpendapat penerapan Pasal 1365 BW / KUH Perdata ic perkara ini dapat diterapkan dalam perkara *a quo*, -----
28. Bahwa menurut hukum karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) sebagaimana maksud Pasal 1365 BW dan tentunya telah jelas menimbulkan kerugian kepada Penggugat, sehingga karenanya Penggugat berhak menuntut ganti rugi baik Materiil maupun Imateriil terhadap Tergugat; -----

Bahwa, besarnya tuntutan ganti rugi baik Materil dan Immateril yang dituntut Penggugat dan harus dibayar oleh Tergugat dapat dirinci sebagai berikut :

A. Kerugian Materil :

Bahwa besarnya kerugian materil yang dialami Penggugat telah sangat terang – benderang dimana tindakan Tergugat yang dengan sengaja belasan kali menolak pembayaran angsuran bulanan yang dilakukan oleh Penggugat telah menimbulkan kerugian yang mendalam kepada Penggugat, dimana atas tindakan dan atau rekayasa yang dibuat oleh Tergugat dimana seakan – akan Penggugat tidak melaksanakan kewajiban hukumnya terkait pembayaran angsuran bulanan atas pinjaman Penggugat maka dengan sengaja tanpa memiliki dasar hukum yang jelas Tergugat dapat memberikan bunga – bunga, denda – denda dengan dalil denda atas keterlambatan pembayaran angsuran bulanan Penggugat, sekalipun terang benderang Tergugat lah yang dengan sengaja MENOLAK Pembayaran angsuran bulanan yang hendak di bayarkan oleh Penggugat, bahkan secara terang – benderang Tergugat lah yang MENOLAK Pembayaran Pelunasan saat Penggugat hendak melunasi pinjamannya, maka hal tersebut secara nyata dan terang benderang telah menimbulkan kerugian Materil kepada diri Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000 – (satu milyar rupiah) sehingga patut dan beralasan menurut hukum harus pula seluruh kerugian Penggugat tersebut diatas dibebankan dan harus dibayarkan oleh Tergugat :

B. Kerugian Immateril

Bahwa besarnya kerugian Immateril dalam perkara ini tidak dapat demikian saja dinilai, karena atas terjadinya permasalahan hukum dalam hubungan Perkara ini, yang berakibat sangat mengganggu pikiran dan Psikis serta mengakibatkan Penggugat tidak dapat melaksanakan aktifitasnya sebagai PEMUKA AGAMA (Pendeta), dimana Penggugat perlu jelaskan bahwa obyek hukum yang dijadikan jaminan yang dipegang oleh Tergugat ADALAH 1 (satu) unit rumah yang selama ini dijadikan TEMPAT IBADAH (GEREJA) oleh Penggugat, sehingga atas permasalahan ini khususnya dengan datang pihak – pihak DEPKOLEKTOR suruhan Tergugat sangatlah

mengganggu, meneror ketenangan suatu TEMPAT IBADAH (Gereja), bahkan atas kejadian ini dimana Tergugat dengan sengaja MENOLAK pembayaran angsuran yang dilakukan oleh Penggugat mengakibatkan Penggugat (Alm. Bpk. Yakub Sun'Aji) banyak berfikir hingga sakit bahkan MENINGGAL DUNIA oleh karena terlalu banyak pikiran dimana beliau merasa khawatir dan takut bagaimana jika RUMAH IBADAH (GEREJA) ini di sita mengingat belasan kali Tergugat menolak Pembayaran yang ingin dibayarkan oleh Penggugat, sehingga karenanya wajar dan beralasan menurut hukum Penggugat menuntut ganti rugi immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), yang harus dibebankan kepada Tergugat ; -----

29. Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan atas bukti-bukti autentik dan fakta-fakta yang telah terbukti kebenarannya, sehingga cukup beralasan menurut Hukum apabila Putusan dalam Perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya Hukum lain yaitu Banding, Kasasi maupun Verzet / Perlawanan ; -----

MAKA :

Bahwa berdasarkan hal - hal serta alasan - alasan tersebut diatas PENGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Memerintahkan kepada Tergugat termasuk seluruh karyawan - karyawannya khususnya Depkoleptor - Depkoleptor dari Pihak Tergugat (baik Internal maupun External) untuk menghentikan seluruh bentuk penagihan - penagihan apapun kepada diri Penggugat, hingga perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan segala bentuk bunga dan atau segala bentuk denda - denda terkait Pinjaman ke - 3 (tiga) dan ke - 4 (empat) atas nama Penggugat sebagaimana dimaksud Penggugat tersebut diatas pada posita gugatan Penggugat hingga perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera Mengeluarkan Perincian detail terkait Pinjaman Penggugat baik Pinjaman ke - 3 (tiga) maupun Pinjaman ke - 4 (empat) Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat adalah merupakan sebagai Pihak yang mengalami kerugian dan dirugikan oleh Tergugat, baik Materiil maupun Imateriil dalam kapasitasnya sebagai nasabah dan atau Debitur dari Tergugat ;
3. Menyatakan Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah Perbuatan melawan Hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 BW ;
4. Memerintahkan kepada Menghukum Tergugat untuk membayar ganti - rugi kepada PENGUGAT dengan rincian sebagai berikut :

A. Kerugian Materiil :

Bahwa besarnya kerugian materiil yang dialami Penggugat telah sangat terang – benderang dimana tindakan Tergugat yang dengan sengaja belasan kali menolak pembayaran angsuran bulanan yang dilakukan oleh Penggugat telah menimbulkan mendalam kepada Penggugat, dimana atas tindakan dan atau rekayasa yang dibuat oleh Tergugat dimana seakan – akan Penggugat tidak melaksanakan kewajiban hukumnya terkait pembayaran angsuran bulanan atas pinjaman Penggugat maka dengan sengaja tanpa memiliki dasar hukum yang jelas Tergugat dapat memberikan bunga – bungan, denda – cenda dengan dalil denda atas keterlambatan pembayaran angsuran bulanan Penggugat, sekalipun terang benderang Tergugat lah yang dengan sengaja MENOLAK Pembayaran angsuran bulanan yang hendak dibayarkan oleh Penggugat, bahkan secara terang – benderang Tergugat lah yang MENOLAK Pembayaran Pelunasan saat Penggugat hendak melunasi pinjamannya, maka hal tersebut secara nyata dan terang benderang telah menimbulkan kerugian Materiil kepada diri Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sehingga patut dan beralasan menurut hukum harus pula seluruh kerugian Penggugat tersebut diatas dibebankan dan harus dibayarkan oleh Tergugat ;

B. Kerugian Immateriil

Bahwa besarnya kerugian Immateriil dalam perkara *quo* tidak dapat demikian saja dinilai, karena atas terjadinya permasalahan hukum dalam hubungan Perkara ini, yang berakibat sangat mengganggu pikiran dan Psikis serta mengakibatkan Penggugat tidak dapat melaksanakan aktifitasnya sebagai **PEMUKA AGAMA (Pendeta)**, dimana Penggugat perlu jelaskan bahwa obyek hukum yang dijadikan jaminan yang dipegang oleh Tergugat ADALAH 1 (satu) unit rumah yang selama ini dijadikan **TEMPAT IBADAH (GEREJA)** oleh Penggugat, sehingga atas permasalahan ini khususnya dengan datang pihak – pihak **DEPKOLERTOR** suruh Tergugat sangatlah mengganggu, menyorot ketenangan suatu **TEMPAT IBADAH (Gereja)**, bahkan atas kejadian ini dimana Tergugat dengan sengaja **MENOLAK** pembayaran angsuran yang dilakukan oleh Penggugat

mengakibatkan Penggugat (Alm. Bpk. Yakub Sun'Aji) sakit bahkan MENINGGAL DUNIA oleh karena terlalu banyak pikiran dimana beliau merasa khawatir dan takut bagaimana jika RUMAH IBADAH (GEREJA) ini di sita mengingat belasan kali Tergugat menolak Pembayaran yang ingin dibayarkan oleh Penggugat, sehingga karenanya wajar dan beralasan menurut hukum Penggugat menuntut ganti rugi immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), yang harus dibebankan kepada Tergugat ;

5. Memerintahkan agar Tergugat untuk mematuhi dan tunduk pada putusan dalam perkara ini ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
7. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar bij Voorraad*), sekalipun ada upaya hukum Banding, Kasasi dan atau Perlawanan (*Verzet*) ;

Dan atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Surabaya, 08 Februari 2021

Hormat Kami,

Law Office I. Y. W. L. & PARTNERS



1. INDRA Y. W. LATURETTE, S.H.,

2. Drs. RUDJITO, S.H.,

3. MARLON LATURETTE, S.H.